



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 819 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Psangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 730/PL.01.9-BA/7203/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 818 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

ttd.

NURBIA

Erni Pegia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 819 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
 DAERAH PEMILIHAN : DONGGALA 1
 ALOKASI KURSI : 5 (Lima)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NASIR	2.413	2	PARTAI PERINDO
2	SYAFRUDDIN K	1.046	5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3	HERMIN	1.163	3	PARTAI NASDEM
4	FIRDAUS, S.Sos	1.277	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5	ZULKIFLI AZIS, S.Sos	914	3	PARTAI DEMOKRAT

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
 DAERAH PEMILIHAN : DONGGALA 2
 ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	NURJANAH, S.A.P.	2.405	1	PARTAI PERINDO
2	MOH. TAUFIK	2.765	1	PARTAI NASDEM
3	MOH. NUR	1.578	2	PARTAI GERINDRA
4	AZWAR	1.140	4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	ABDUL HALIM	836	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
6	JINURAIN LAMAKATUTU, S.Pd	830	4	PDI PERJUANGAN
7	MAS ALI	809	1	PARTAI GOLKAR
8	BEBI, S.H	593	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
 DAERAH PEMILIHAN : DONGGALA 3
 ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SYAFIAH, S.I.P., M.A.P.	2.648	2	PARTAI NASDEM
2	MOHAMMAD EDWAN	2.278	2	PARTAI DEMOKRAT
3	MUHAMMAD IRVAN	1.530	1	PARTAI GOLKAR
4	ALEX, S.E.	2.762	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	FANY SIREY MOWAR, S.E	704	1	PARTAI GERINDRA
6	SUDIRMAN, SE.,M.A.P	2.051	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7	AMRIA GANI LAMAGANGKA	957	3	PARTAI AMANAT NASIONAL
8	Dr. MOHAMAD YASIN, S.E., M.M.	2.159	3	PARTAI NASDEM

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
 DAERAH PEMILIHAN : DONGGALA 4
 ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut dalam DCT	Partai Politik
1	IRIYANTI	1.475	5	PARTAI NASDEM
2	ASIS RAUF	1.903	1	PARTAI GERINDRA
3	SUBHI, S.Pd.	1.539	1	PARTAI GOLKAR
4	IRMAYANI	1.488	8	PARTAI AMANAT NASIONAL
5	ANDI WAHYUDI ARMANSYAH WAWO	1.308	3	PARTAI DEMOKRAT
6	KELVIN SOPUTRA	1.908	1	PARTAI PERINDO
7	BURHANUDDIN	1.023	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8	AMIRUDDIN LAPADA, S.Pd	854	1	PDI PERJUANGAN

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
 DAERAH PEMILIHAN : DONGGALA 5
 ALOKASI KURSI : 6 (Enam)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	WANTO MUDA	1.454	5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2	I KETUT KARIANA	2.151	1	PARTAI PERINDO
3	FARIDA, S.Pd.	1.196	1	PARTAI NASDEM
4	BAHTIAR	1.083	1	PARTAI GOLKAR
5	A.MANGKONA	990	2	PARTAI GERINDRA
6	I WAYAN PUTRA SANDIYASA	946	1	PDI PERJUANGAN

DONGGALA, 16 AGUSTUS 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NURBIA	KETUA	ttd
2.	MUH. ASWAD	ANGGOTA	ttd
3.	I MADE SUDARSANA	ANGGOTA	ttd
4.	MIZUL RAHYUNITA	ANGGOTA	ttd
5.	RAHMAT HIDAYAT	ANGGOTA	ttd

Di tetapkan di : Donggala
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
 Daya Manusia

ttd.

NURBIA

Erni Pegia

